



PUTUSAN

Nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Utara, Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

L a w a n

**Tergugat**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Lolanan, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa dengan Nomor Register 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 19 Maret 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 November 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato,

Hal 1 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0188/002/XI/2016, tanggal 04 November 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lolanan, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara hingga Desember 2017;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa kurang lebih sejak Desember tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Tergugat sering mengkomsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan sering pulang hingga larut malam ketika Penggugat memberitahukan Tergugat untuk tidak melakukan hal tersebut, Tergugat marah;

b. Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada bulan Desember tahun 2017 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Tergugat di Desa Lolanan, Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara dan pergi ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Utara, Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan tidak ada sesuatu pemberian apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal 2 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA Msa tanggal 13 April 2018 dan 14 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0188/002/XI/2016 tanggal 04 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, bukti surat tersebut

Hal 3 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan telah di-*nachsegelen* pos, kode bukti P;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi I**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Lolanan, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat yang sering menelpon sambil menangis menceritakan kelakuan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mengonsumsi minuman keras, namun ketika sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat dalam kondisi mabuk karena minuman keras tercium bau alkohol ketika Tergugat bicara;
- Bahwa sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat ke rumah saksi karena di usir Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi;

Hal 4 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa



- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya untuk keperluan Penggugat;
- Bahwa sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan keduanya tapi tidak pernah berhasil;

**2. Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang, tempat tinggal di Desa Maleo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, saksi adalah ayah tiri Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama Tergugat suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat di Dea Lolanan, Kecamatan Bolaang mongondow;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena selalu bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui karena Penggugat sering menelpon kepada ibu Penggugat dan menceritakan kelakuan buruk Tergugat;
- Bahwa sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah tinggal di Paguat dan saat itu saksi pernah melihat Tergugat minum miuman keras sampai mabuk;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat berada di Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa sejak pisah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan kembali rukun namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0188/002/XI/2016 tanggal 4 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 November 2016 telah dilangsungkan pernikahan seorang laki-laki bernama Tergugat (Tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (Penggugat), oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil bahwa sejak bulan Desember 2016 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal 6 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan sering pulang larut malam dan sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sehingga terhadap saksi-saksi tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, saksi I bernama **Saksi I**, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, saksi tahu dari Penggugat yang sering menelpon sambil menangis menceritakan kelakuan Tergugat yang sering minum minuman keras sampai mabuk, saksi tidak pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman keras, namun ketika sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi pernah melihat Tergugat dalam kondisi mabuk karena minuman keras tercium bau alkohol ketika Tergugat bicara dan sejak bulan Desember 2017 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama, Penggugat ke rumah saksi karena di usir Tergugat dan sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah atau biaya untuk keperluan Penggugat, sudah pernah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan keduanya tapi tidak pernah berhasil dan saksi II bernama **Saksi II**, menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena selalu bertengkar penyebab pertengkaran karena Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras sampai mabuk, saksi mengetahui karena Penggugat sering menelpon kepada ibu Penggugat dan menceritakan kelakuan buruk Tergugat, sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat pernah tinggal di Paguat dan saat itu saksi pernah melihat Tergugat minum miuman keras sampai mabuk, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir. Penggugat kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Tergugat berada di Kabupaten Bolaang Mongondow, sejak pisah tidak pernah

Hal 7 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling mengunjungi dan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan kembali rukun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan kurang lebih sejak 5 (lima) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah terbukti dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan kurang lebih sejak 5 (lima) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada suami istri untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam surat Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di persidangan, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dan kurang lebih sejak 5 (lima) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama kurun waktu tersebut antara Penggugat

Hal 8 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya Penggugat dan Tergugat harus tetap membina rumah tangganya, saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara suami dengan istri sesungguhnya merupakan hal yang lazim dalam kehidupan rumah tangga karena tidak selamanya merupakan ekspresi perselisihan dan pertengkaran. Bahkan pisah tempat tinggal tersebut sebagai salah satu cara sementara untuk meredam emosi dan introspeksi diri masing-masing suami istri dengan harapan akan menemukan jalan keluar yang lebih baik pada waktu mendatang. Akan tetapi, dalam perkara ini pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung linear dan monoton. Komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah terputus dan tidak ada keinginan atau dorongan untuk memperbaikinya kembali;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat yang diekspresikan dengan cara pisah tempat tinggal bukanlah wujud perselisihan yang bersifat sementara, akan tetapi sudah bersifat terus menerus dan selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi meskipun Penggugat dan Tergugat mengetahui keberadaan pasangannya dan keadaan tersebut terus berlangsung dan terakhir Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan. Meski Majelis Hakim telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan lagi bercerai dengan Penggugat. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan hilangnya kepedulian Penggugat dan Tergugat terhadap masa depan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli lagi terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula

Hal 9 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak dapat lagi kembali rukun, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah demikian, terus menerus terjadi perselisihan dan tidak dapat dirukunkan lagi maka Majelis Hakim menilai adil dan bijaksana jika gugatan Penggugat dikabulkan karena telah memenuhi unsur dalam Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Hal 10 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 11 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Hakim Pengadilan Agama Marisa, **Himawan Tatura Wijaya, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **Royana Latif, S.HI**, dan **Nur Afni Katili, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **NUryadin Akuba, S.HI** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Royana Latif, S.HI**

**Himawan Tatura Wijaya, S.HI**

**Nur Afni Katili, S.HI**

Panitera Pengganti,

**Nuryadin Akuba, S.HI**

Hal 12 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 675.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 766.000

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 hal. Putusan nomor 0066/Pdt.G/2018/PA.Msa